



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Jl. Masjid No 17 Kendal Kode Pos 51311 Telp. (0294) 369 1551, 381 885
Laman patukangan.kendalkab.go.id Pos-el kendal.patukangankelurahan@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.10.4 / 009 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
"MAKAM WALI GEMBYANG"
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
MASA BHAKTI 2025 - 2029

LURAH PATUKANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan memiliki tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan wisata sehingga keberadaannya perlu diberdayakan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Patukangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotammadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Kelompok Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan Mengesahkan Pengurus Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) "MAKAM WALI GEMBYANG" Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) "MAKAM WALI GEMBYANG" sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi dibidangnya serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kelurahan dan Komponen terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) "MAKAM WALI GEMBYANG" melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Lurah dalam evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patukangan
Pada Tanggal : 01 Juli 2025

LURAH PATUKANGAN



AGUS HERI SETYAWAN

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala DISPORAPAR Kab. Kendal;
2. Camat Kendal;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL TAHUN 2025
Nomor : 400.10.4 / 009 / 2025
Tanggal : 01 Juli 2025

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
"MAKAM WALI GEMBYANG"
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
MASA BHAKTI 2025 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	AGUS HERI SETYAWAN, SE	Pelindung
2.	JUSUF RIZAL MASEGA, S.STP	Pembina
3.	KH.M. UBAIDILLAH, S.Pd.I	Ketua
4.	MUH JAYUS A.	Sekretaris
5.	H. SLAMET RIYADI, S.Sos	Bendahara
6.	H. ARIF ARYAWAN, ST	Sie Perlengkapan
7.	MISBAH	Sie Kebersihan
8.	PUJI MULYADI	Sie Humas 1
9.	AGUS BUDHI DHARMAWAN	Sie Humas 2
10.	MOCH AMIN	Sie Humas 3
11.	KOMARI	Sie Keamanan 1
12.	DWI TUNGGAL SISMULYO	Sie Keamanan 2
13.	ACHMAD KHAIRUDIN	Sie Keamanan 3
14.	TEGUH HENDARTO	Sie Keamanan 4
15.	SLAMET KARYADI	Sie Keamanan 5
16.	MURSIDI	Sie Parkir 1
17.	ABDUL MUTHOLIB	Sie Parkir 2
18.	SUKARMAN	Sie Parkir 3
19.	BAMBANG PURWANTORO	Sie Parkir 4

LURAH PATUKANGAN



AGUS HERI SETYAWAN